

Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis *Maqashid Syariah* dan Etika Bisnis Islami

Minarni^{1*)}, Indah Yuliana²⁾, Nanik Wahyuni³⁾, Dyah Sawitri⁴⁾

^{1,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajayana Malang

^{2,3} Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email korespondensi: minarni@unigamalang.ac.id

Abstract

The halal industry in Indonesia is on the rise. In Indonesia's sharia economic master plan, the government targets Indonesia to become a halal center by 2024. To realize this target, an appropriate halal industry development strategy is needed. Strength factors for developing the halal industry in Indonesia include a majority Muslim population, good regulations, wealth of natural resources, reliability of human resources, capital and entrepreneurial skills. This research aims to examine the development of the halal industry in Indonesia referring to the concept of maqashid syaria and Islamic business ethics. The study was carried out using literature research with qualitative descriptive methods and a normative approach. The research results show that the concept of maqashid sharia and Islamic business ethics are very important as guidelines in developing the halal industry in order to maintain compliance with Islamic values and ward off secular values. This research also shows that the internalization of maqashid sharia and Islamic business ethics in the halal industry is able to increase consumer confidence so that the halal industry obtains a strong position in business competition and has an impact on increasing the income of halal industry players and contributing to increasing national economic growth.

Keywords: Halal Industry, Maqashid Sharia, Islamic Business Ethics.

Saran sitasi: Minarni., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Sawitri, D. (2024). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis *Maqashid Syariah* dan Etika Bisnis Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3075-3086. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15036>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15036>

1. PENDAHULUAN

Industri halal telah menjadi fenomena global di dunia khususnya di negeri-negeri muslim seperti, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Irak, Iran, Kuwait, Malaysia, dan Indonesia. Adapun negara-negara dengan penduduk muslim yang relatif kecil jumlahnya, seperti Thailand, Australia, Brazil, China, Jepang, dan Korea Selatan juga turut menyemarakkan kompetisi *market* produk halal. Kesuksesan pertumbuhan industri halal didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah populasi muslim yang sangat besar dan meningkatnya kesadaran menjadikan Islam sebagai *way of life*. Pertumbuhan industri halal tumbuh dengan baik sebelum terjadinya pandemi covid 19. *State of Global Islamic Report* melaporkan bahwasannya kaum Muslimin dunia membelanjakan sedikitnya US \$ 2,2 triliun pada tahun 2018 untuk membeli produk industri halal. Jumlah tersebut diproyeksikan naik

sampai US \$ 3,2 triliun di tahun 2024, terutama pada sektor prioritas yakni industri kuliner halal, kosmetik, farmasi, finansial syariah, fashion syariah, rekreasi halal, dan ruang publik Islam. Akan tetapi pertumbuhan industri halal sempat mengalami kelesuan karena terdampak pandemi covid 19 pada tahun 2020, (Reuters, 2022).

Industri halal dipahami sebagai suatu aktivitas memproduksi barang dan jasa halal dengan menggunakan peralatan yang sah menurut hukum Islam. Fungsi dan tujuan industri halal sebagai perwujudan dari Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun definisi produk halal yakni produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Industri halal di Indonesia berpeluang untuk menjadi kiblat halal dunia. Faktor-faktor pendukung yang telah ada, seperti dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI, Fatwa-fatwa DSN-MUI

terkait produk halal, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Produk Halal, Permenperin No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), dan PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal serta faktor pendukung lainnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh pelaku industri halal untuk dapat mengembangkan usaha halal seluas-luasnya.

Dalam pandangan syariah seluruh tujuan yang hendak dicapai dalam memajukan industri halal harus selalu berpijak pada nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan sumber hukum Islam yang terkait. Ikhtiar yang bisa dilakukan yaitu mengkorelasikan industri halal dengan teori *maqashid syariah* dan etika bisnis Islami. *Maqashid Syariah* merupakan ilmu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat bagi manusia berpijak pada aturan tertentu sehingga manusia menjadi hamba Allah secara sadar (*ikhtiyaran*) ataupun terpaksa (*idhtiraran*). Adapun syari'ah ditujukan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, kejahatan dan dosa. Maka semua perintah syara' bertujuan menjaga kemaslahatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Segala sesuatu yang dilarang syara' selalu membawa mudharat atau keburukan, (Riva'i, 2018). Asy-Syatibi mengelompokkan al-*maqashid* dalam dua kategori. Kategori pertama, berkaitan dengan tujuan Tuhan selaku pembuat syariah; dan kategori kedua, berkenaan dengan *mukallaf*. Maksud Syar'i (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat yaitu dengan mencegah timbulnya kerusakan di dunia, (Fauzia & Riyadi, 2014). Kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika lima komponen pokok dalam *maqasid syariah* diterapkan dan dipelihara. Lima nilai pokok ini, menurut Syatibi ialah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Untuk mewujudkan dan menjaga lima komponen pokok tersebut, Syatibi mengelompokkan dalam tiga tingkatan *maqashid*, yaitu *maqashid al-daruriyat*, *maqashid al-Hajiyat*, dan *maqashid al-Tahsiniyat*.

Maqashid al-daruriyat ditujukan untuk menjaga lima komponen pokok dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-Hajiyat* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima komponen pokok menjadi lebih baik lagi. Adapun *maqashid al-Tahsiniyat* bertujuan supaya manusia dapat menyempurnakan penjagaan lima komponen pokok *maqasid syariah*, (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Etika Bisnis Islami menjadi pedoman bagi individu maupun kelompok dalam melakukan kegiatan usaha tertentu dalam rangka mencari keuntungan berlandaskan hukum Islam. Enam tahapan untuk mengaplikasikan etika bisnis Islami, yaitu niat ikhlas mengharap ridha Allah, *expert*, jujur dan dapat dipercaya, mengutamakan etika, menjunjung tinggi syari'ah Islam, dan persaudaraan Islam, (Aziz, 2013). Etika bisnis menjadi pedoman perilaku seorang pebisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya beserta tanggung jawabnya berdasarkan norma yang telah disepakati oleh organisasi atau perusahaan (Abdurrahman, 2013). Muhammad Djakfar (2012) menjelaskan bahwasannya, "etika bisnis Islam merupakan norma-norma etika yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya."

Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah pengembangan industri halal secara tepat. Pesatnya perkembangan zaman, derasnya arus globalisasi dalam cengkeraman ekonomi kapitalisme yang berbasis sekularisme dan materialisme harus ditangkal dengan nilai-nilai dari ajaran Islam agar tidak terjebak pada jurang kehancuran dan kemudharatan. Pengembangan industri halal perlu diarahkan pada substansi yang benar yaitu nilai-nilai ilahiah bukan sekedar mengejar perolehan finansial dan mengejar peringkat tertinggi dalam persaingan. Keseimbangan spiritual dan material sangat diperlukan dalam hal ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, kajian ini akan menjawab fokus masalah sebagai berikut, bagaimana perkembangan industri halal di Indonesia?, bagaimana pengembangan industri halal berbasis *maqashid syariah*? dan bagaimana pengembangan industri halal berbasis etika bisnis Islam?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkategori dalam jenis penelitian Studi kepustakaan. Penelitian ini mengimplementasikan metode deskriptif kualitatif.

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bermanfaat untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu, (Mukhtar, 2013). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara menyeluruh dan dengan cara menggambarkan melalui kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, (Moleong, 2017). Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif, yakni menggunakan teori *maqashid syariah* dan teori etika bisnis Islam sebagai pijakan analisis.

Teknik pengambilan data dalam kajian ini dilakukan dengan menerapkan data sekunder. Data sekunder ialah sumber data yang secara tidak langsung menyediakan data bagi pengumpul data, yakni berupa dokumen, (Sugiyono, 2018). Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, yaitu Al-qur'an, Perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku, dan data-data statistik yang berhubungan dengan industri halal dan perkembangannya, teori *maqashid syariah*, dan Etika Bisnis Islami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Industri Halal di Indonesia

Industri halal, sekarang dijumpai tidak hanya dalam bentuk produk halal tetapi juga gaya hidup halal yang di dalamnya tercakup dalam enam sektor yang menjadi prioritas pemerintah. Keenam sektor industri halal tersebut yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini berdasarkan informasi dari *Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC)*, (*State of Global Islamic Economy*, 2019). Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim berpotensi besar untuk berkontribusi dalam pasar industri halal baik sebagai produsen maupun konsumen.

Populasi warga negara Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), total penduduk yang memeluk Islam di Indonesia sebesar 244,41 juta jiwa pada akhir tahun 2023. Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka, Indonesia berpotensi menjadi negara pelaku industri halal terbesar di dunia. Akan tetapi Indonesia belum secara optimal memanfaatkan kesempatan gemilang dari industri halal tersebut. Realita ini terlihat

bahwasannya Indonesia belum menempati posisi 10 besar dalam kategori produsen kuliner halal (*State of Global Islamic Economy*, 2019). Hal ini sangat disayangkan karena nilai ekonomi yang disumbang oleh industri halal sangatlah besar.

Menurut laporan 1,9 miliar kaum Muslimin di berbagai negara membelanjakan dana setara dengan US\$ 2 triliun tahun 2021 di sektor makanan, farmasi, kosmetik, fashion, travel, dan rekreasi halal. Pengeluaran ini mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 8,9% dibandingkan tahun 2020. Belanja umat Muslim global pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,1%. Dan belanja umat Islam diprediksi sampai US\$ 2,8 triliun pada tahun 2025. Sejumlah 81 negara tahun ini terus mengembangkan ekosistem ekonomi Islam yang lebih kuat. Peringkat 4 teratas tetap dari tahun lalu, Malaysia berada pada peringkat teratas selama 9 tahun berturut-turut. Malaysia disusul Arab Saudi, UEA, dan Indonesia. Selanjutnya yang masuk 15 besar adalah Inggris dan Kazakhstan. Turki dan Singapura masing-masing naik posisi 7 dan 8 hingga mencapai posisi 5 dan 7. Nigeria dan Sri Lanka telah keluar dari peringkat 15 besar, (*State of the Global Islamic Economy Report*, 2022). Peluang Indonesia dalam pengembangan industri halal hendaknya dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal yang handal sehingga Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai pasar bagi *booming*-nya produk-produk halal dari berbagai negara di dunia.

Potensi industri halal Indonesia nampak dalam beberapa sektor, diantaranya sektor kuliner halal, sektor finansial syariah, sektor rekreasi halal, dan sektor busana muslim. *Pertama*, Sektor kuliner halal memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan USD 173 miliar untuk konsumsi makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia. *Kedua*, sektor finansial syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, aset keuangan syariah mencapai kenaikan sebesar 13,97% (yoy) menjadi Rp 1.287,65 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Indonesia meraih peringkat ketujuh pada pasar aset keuangan Islam di dunia dengan total nilai aset sebanyak USD 86 miliar. Indonesia juga meraih urutan ke-5 dalam Top 10 *Islamic Finance* (*State of Global Economic Report*, 2019). Tahun 2019, *market*

share industri keuangan mencapai angka 8,69 %. (CNN Indonesia, 2019).

Ketiga, sektor rekreasi halal, di Indonesia terdapat banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi para turis atau *halal traveller*; diantaranya masjid, keraton, makam, benda-benda pusaka, hingga kuliner halal. Potensi wisata halal Indonesia memperoleh penghargaan besar, karena Indonesia sukses mencapai peringkat pertama bersama Malaysia pada kategori utama Top 10 *Organization Islamic Cooperation (OIC) Destinations* dengan skor 78. Disamping itu Indonesia juga memperoleh peringkat pertama dari dua kategori lainnya, seperti Top 10 *Destinations-Communications* dan Top 10 *Destination-Services*. Selain itu juga meraih peringkat ke-4 dalam Top 10 Muslim-Friendly Travel. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengembangkan sepuluh destinasi wisata ramah muslim di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Selatan, (Fathoni & Syahputri 2020).

Kementerian Perindustrian telah mempersiapkan *Global Halal Hub* beserta masuknya Kawasan Industri Halal (KI Halal) pada peringkat *Global Islamic Economy Index* pada 2024. Upaya tersebut menjadi tujuan dari *Roadmap* Pembangunan Kawasan Industri Halal. Infrastruktur industri halal yang terdapat di Kawasan Industri Halal harus mampu mendorong *Research and Development (R&D)*, kebutuhan sumber bahan baku, dan produksi. Selanjutnya, memenuhi distribusi, penjualan dan pemasaran. Dalam rangka meraih ekosistem halal pada industri nasional supaya menguasai pasar domestik dan global, industri dan Kawasan Industri Halal perlu terintegrasi dengan sistem logistik halal, sertifikasi halal, pembiayaan syariah, serta edukasi dan promosi halal. Saat ini telah terbangun Kawasan Industri (KI) Halal, yakni Halal Modern Valley di Serang, Banten, Halal industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub. Ketiga KI Halal tersebut telah menangkap potensi investasi industri halal global. Sementara, delapan KI Halal lainnya sudah memiliki rencana maupun dalam tahap perencanaan Ki Halal, meliputi KI Ladong, KEK Barsela, KI Tenayan, serta Batamindo Industrial Park. Selanjutnya, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Kawasan Industri Surya Borneo, serta Kawasan Industri Makasar (KIMA), (Kemenperin.go.id, 2021).

Kementerian Perindustrian memiliki target untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, terutama industri halal, dengan menyelenggarakan *Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2022*. IHYA diharapkan dapat menjadi *brand* bagi kemajuan sektor industri halal Indonesia, sekaligus menjadi representasi Visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terdepan di dunia (Kemenperin.go.id, 2022).

Periode pasca pandemi covid 19 ini, prospek industri halal sangat positif sebab masyarakat lebih memilih produk yang higienis dan halal. LPPOM MUI bekerjasama dengan perusahaan yang bersertifikat halal MUI (disingkat ASSALAM) mengundang sekitar 260 perusahaan dalam acara Silaturahmi dan Sinergi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikat Halal untuk mensukseskan industri halal Indonesia di Era New Normal. Pencapaian terbesar MUI saat ini adalah standar sertifikasi halal LPPOM MUI yang telah diakui dunia. LPPOM MUI sudah meraih SNI ISO/IEC 17065 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kemudian pada tahun 2019. LPPOM MUI memperoleh akreditasi penambahan ruang lingkup rumah potong hewan (RPH) dan lingkup skema Uni Emirat Arab (UEA) S.2055-2.2016 (Kamila, 2021).

Dalam hal wisata halal menjadi sesuatu yang sangat menarik bahwasannya permintaan pariwisata halal di tingkat internasional, dimana Indonesia menjadi bagian di dalamnya. Berbagai negara di dunia berlomba-lomba mengembangkan wisata halal dikarenakan sektor ini memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan dalam meningkatkan devisa negara masing-masing. Berkembangnya wisata halal itu beriringan dengan semakin banyaknya wisatawan muslim yang ingin menikmati wisata sesuai dengan keyakinan mereka, baik domestik (wisnu) maupun mancanegara (wisman). Kendala bagi Indonesia dalam menyambut perkembangan pariwisata halal ialah masalah regulasi, baik yang berhubungan dengan aspek syariah maupun hukumnya secara umum (nasional) yang mengatur implementasinya. Oleh sebab itu dengan adanya Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, menjadi jawaban bahwasannya Indonesia, secara hukum telah siap dalam mengembangkan pariwisata halal pada skala nasional maupun internasional (Djakfar, 2018).

Keberadaan industri halal di Indonesia mendapat dukungan legalitas dari pemerintah dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah menetapkan aturan terkait dengan sertifikasi halal dalam beberapa produk

hukum, yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal, PMA No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Produk Halal, Permenperin No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), dan PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (www.halalmui.org).

Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ini seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh sebab itu, melalui Undang-Undang JPH ini membuat sertifikasi halal bukan lagi bersifat *voluntary* (sukarela) namun telah menjadi *mandatory* atau wajib, (Abdullah, 2017). Selanjutnya pihak penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut, Charity (2017): a). merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan label Halal pada produk, d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk Luar Negeri, e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, f) melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga Penjamin Halal), g) melakukan registrasi Auditor Halal. h) melakukan pengawasan terhadap JPH, i) melakukan pembinaan Auditor Halal, dan j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang Penyelenggaraan JPH.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019, produk yang wajib memiliki sertifikat halal pada dasarnya berupa barang dan jasa. “Barang yang harus bersertifikasi halal adalah makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan (barang yang dimaksud adalah barang yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan, baik penggunaannya adalah untuk sandang, aksesoris, peralatan rumah tangga, kemasan makanan dan minuman. Alat tulis dan

perlengkapan kantor, hingga perlengkapan yang dimanfaatkan sebagai alat kesehatan. Adapun jasa yang harus bersertifikasi halal adalah jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan pendistribusian, penjualan, penyajian,” (Tami, 2022).

Di Indonesia, sertifikasi halal ditangani Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI atas audit LPPOM MUI dan sidang Komisi Fatwa diatur sebagai berikut, (Farhan, 2018): “a. Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun. Untuk daging ekspor, surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan. b. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM Majelis Ulama Indonesia akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. c. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan produknya kembali untuk sertifikat halal yang baru. d. Produsen yang tidak memperbarui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut. Kemudian dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM Majelis Ulama Indonesia. e. Jika sertifikat hilang, pemegang harus melaporkannya ke LPPOM Majelis Ulama Indonesia. f. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah milik MUI. Oleh karena itu, jika sesuatu hal diminta kembali oleh MUI maka pemegang sertifikat halal wajib menyerahkannya. g. Keputusan Majelis Ulama Indonesia yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.”

Sebagai sebuah negara dengan dengan populasi muslim mayoritas, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal dunia. Potensi Indonesia menuju pusat halal sudah ada dimulai dari sertifikasi halal, kepedulian terhadap produk ramah muslim, pelayanan yang memudahkan muslim dalam mengamalkan keyakinannya, dan masih banyak lagi. Strategi untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal terkemuka di dunia adalah dengan memperkuat rantai nilai halal (*halal value chain*). Di dalamnya ada sejumlah industri yang menjadi target *masterplan* ekonomi halal indonesia 2019-2024 terkait kebutuhan masyarakat muslim dunia, salah satunya adalah industri makanan dan minuman, dimana Indonesia memiliki potensi yang melimpah untuk industri makanan dan minuman, (KPPN/BAPPENAS, 2018).

Strategi untuk mengoptimalkan industri halal di Indonesia adalah pada penguatan berbagai sektor dan bersinergi memperbaiki seluruh elemen. Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, (Mubarak, 2020):

- a. Memperbaiki sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat Indonesia, pelaku industri baik kecil maupun besar.
- b. Memperkuat kepastian hukum
- c. Pemerintah perlu memaksimalkan perencanaan dan sosialisasi kawasan industri halal dalam meningkatkan kualitas produk halal Indonesia.
- d. Mereka meningkatkan kualitas produk industri halal Indonesia supaya mampu bersaing di pasar nasional dan Internasional.

3.2. Pengembangan Industri Halal di Indonesia berbasis *Maqashid Syariah*

Inti sari nilai *maqashid syariah* terletak pada kemaslahatan. Untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat terdapat lima komponen pokok (*dharuriyat*) yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima komponen pokok tersebut ialah menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Industri Halal termasuk ke dalam masalah *dharuriyat*, kemaslahatan industri halal dimaksudkan untuk menjaga jiwa dari makanan-makanan dan sesuatu yang haram yang dapat berdampak buruk bagi diri seseorang, (Bakar & Sukma, 2021).

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*) para konsumen. Pengimplementasiannya dengan melaksanakan kegiatan industri halal dengan berpedoman pada al-qur'an, hadis dan hukum Islam lainnya dalam menjalankan segala sistem operasional dan produksinya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membuat keabsahan produksinya menyesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan Islam sehingga terjamin kehalalannya dan dipercaya oleh konsumen muslim dan non-muslim.
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) para konsumen. Pengimplementasiannya berupa hasil produksi produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, sehingga terjaga dari produk-produk haram yang dapat merugikan masyarakat tersebut.

- c. Menjaga akal pikiran (*hifz al-aql*) konsumen. Pengimplementasiannya adalah adanya tuntutan bahwa pihak yang melakukan produksi halal harus dengan jujur mengungkapkan secara detail tata cara atau sistem produksinya dan dilarang menutup-nutupi seluruh tahapan proses produksi tersebut.
- d. Menjaga harta (*hifz al-mal*). Pengimplementasiannya yaitu dalam setiap produk-produk yang dihasilkan oleh industri halal dimana pihak yang memproduksi berupaya untuk menjaga proses produksi yang sedang berlangsung dengan bahan baku yang baik dan halal. Disamping itu adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk mensucikan harta.
- e. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pengimplementasiannya adalah dengan terpeliharanya empat nilai *maqashid syariah* di atas, sehingga para konsumen yang mengkonsumsi produk halal memiliki akibat yang baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi.

Dengan mengacu pada konsep *masalah* sebagai tujuan dari *maqashid syariah*, proses produksi akan terkait dengan beberapa faktor, yaitu (Riva'i, 2018):

- a. Produsen dalam Islam tidak berorientasi pada keuntungan semata akan tetapi lebih mengutamakan *masalah* sebagai tujuannya sehingga produsen tidak akan memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah*, menyalahi *kulliyah al-khamsah*, dan tidak meningkatkan kemaslahatan baik dalam level individu dan sosial. Produsen dalam ekonomi konvensional bisa jadi akan melakukan bisnis perjudian atau kasino dan bisnis prostitusi untuk mengejar keuntungan. Akan tetapi, produsen dalam ekonomi Islam tidak akan melakukannya karena bisnis perjudian atau kasino bertentangan dengan nilai *hifdzul-maal* sedangkan praktik prostitusi bertentangan dengan nilai *hifdzul-nasl*.
- b. Jika diasumsikan bahwa semua permintaan di suatu pasar didasarkan pada *masalah* yang berakar pada *needs* maka *supply* dari produsen akan mengikuti *demand* tersebut. Walaupun masih ada *demand* yang tidak sesuai kemaslahatan, produsen dalam ekonomi Islam sepatutnya tidak menyediakan permintaan tersebut demi mengejar keuntungan saja.

Dalam mengembangkan industri halal berbasis *maqashid*, hendaknya seluruh pelaku usaha bersama *stakeholder* tidak hanya mengedepankan tujuan *profit* atau tujuan materi semata. Akan tetapi juga harus senantiasa memperhatikan sisi ketaatan pada syariah dan dan kemaslahatannya bagi semua pihak. Seluruh sektor industri halal terutama enam sektor industri halal yang potensial yakni bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, keuangan syariah, media, fashion, dan pariwisata syariah hendaknya dikembangkan dalam koridor *maqashid syariah* dengan menjamin terpeliharanya lima tujuan syariah dalam berbagai tingkatan.

Lima tujuan syariah yang harus dipelihara yaitu, yang *pertama* menjaga agama, dilakukan dengan memastikan semua faktor produksi telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal penggunaan Sumber Daya Alam, Islam memerintahkan untuk tidak merusak lingkungan alam. Industri halal harus memastikan bahwa bahan, cara pengolahan, pendistribusian dan penjualan dilakukan dengan memenuhi aspek kehalalan. Adapun terkait Sumber Daya Insani atau SDM hendaknya diberikan bekal pemahaman mengenai prinsip-prinsip halal dalam menjalankan usaha. Kemudian dari sisi permodalan, Islam menganjurkan untuk menggunakan sumber dana yang halal dan milik sendiri. Apabila modal diperoleh dengan cara berhutang maka tidak boleh ada unsur *riba* di dalamnya. Setiap perusahaan yang menjalankan industri halal menyediakan fasilitas tempat ibadah berupa masjid atau musholla.

Yang *kedua*, menjaga jiwa, bahwa semua barang dan jasa yang diproduksi, didistribusikan, dan dijual oleh pelaku industri halal tidak terkategori membahayakan nyawa manusia atau kesehatan manusia. Dalam hal ini industri halal sebagai contoh tidak memproduksi rokok, minuman keras/minuman beralkohol, minuman yang mengandung soda sangat tinggi, pil ekstasi, sianida/racun, dan sebagainya. Perusahaan yang mengoperasikan industri syariah hendaknya juga menyediakan fasilitas kesehatan atau memberikan jaminan kesehatan yang baik untuk karyawannya. Dalam memproduksi minuman dan makanan halal, produsen harus transparan dan dapat menunjukkan logo halal MUI sebagai bukti produk telah melalui uji sertifikasi halal, mencantumkan komposisi bahan, kandungan nutrisi, dan tanggal kadaluarsa produk.

Yang *ketiga*, menjaga keturunan, hendaknya para produsen industri halal memproduksi barang dan jasa

yang aman untuk kelangsungan hidup manusia. Industri halal tidak memproduksi barang-barang yang mengancam punahnya keturunan dan apalagi mengandung kedzaliman, karena hal itu dilarang oleh syariah. Sebagai contoh industri farmasi dilarang menjual obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungan, larangan adanya klinik aborsi, dan sebagainya.

Keempat, menjaga aqal, dalam hal ini Industri halal tidak memproduksi barang dan jasa yang dapat merusak aqal sehat manusia, seperti miras, dan obat-obatan terlarang. *Kelima*, menjaga harta, industri halal dalam menjalankan usaha menggunakan sumber dana yang halal dan dari pendapatan yang diperoleh dikeluarkan zakat, infak, dan shodaqohnya untuk menyucikan harta serta peduli dengan kelestarian lingkungan sekitar dengan menerapkan *corporate sosial responsibility (CSR)*.

Dalam ekonomi keluarga muslim, mereka seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dengan merealisasikan kebaikan bersama dan mencegah dari yang haram. Selanjutnya, prinsip *maqashid syariah* akan dijadikan pedoman dan standar untuk memelihara kegiatan ekonomi keluarga muslim sesuai prinsip syariah dan mengimplementasikan *kulliyat al-khamsah*. 1) Menjaga agama dengan cara melaksanakan ibadah. Ibadah dapat membangun karakter keluarga muslim menjadi karakter yang baik dengan iman, *muamalah*, dan akhlaq. Hal ini tercermin dalam kegiatan bisnis, penjualan barang, dan produksi. 2) Menjaga jiwa, keluarga muslim memprioritaskan kebutuhan dasar, seperti pakaian, tempat tinggal dan makanan. 3) Menjaga akal dengan cara menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak. Ilmu pengetahuan akan membangun karakteristik anak menjadi manusia yang memiliki kecerdasan baik dan bermoral. 4) Menjaga harta, keluarga muslim bekerja dan berbisnis halal atau yang diperbolehkan oleh syariah. 5) Menjaga keturunan, dengan merealisasikan membuat beberapa pos tabungan untuk masa depan anak-anak. Pos tabungan tidak hanya digunakan untuk satu tujuan tetapi juga untuk menutupi pos bencana, pendidikan, kebutuhan penting, kurban dan infak. Selain itu juga untuk investasi (Zakiy, Ridwan, & Supriyanto, 2021).

Contoh lainnya, berkaitan dengan pengembangan pariwisata syariah, harus dipastikan apakah telah sesuai dengan konsep *masalah* dan tidak menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Dalam perkara ini dapat digunakan analisis *masalah* dan

hubungannya dengan masyarakat, yakni *maslahat al-kulliyah* dan *maslahat al-juz'iyah*. *Maslahah* yang pertama adalah *maslahah* yang kembali kepada masyarakat secara umum (luas). Sedangkan *maslahah* yang kedua adalah *maslahah* bagi perseorangan atau beberapa individu yang harus dijaga sesuai ketentuan-ketentuan muamalah. Dilihat dari aspek *maslahah*, kehadiran destinasi wisata halal diharapkan akan banyak memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat dalam arti luas, baik bagi para pengusaha maupun pengunjung yang pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), (Djakfar, 2018).

Saat ini objek wisata halal di Indonesia telah banyak dikembangkan dengan internalisasi *maqashid syariah* diantaranya berupa masjid, makam walisongo di Pulau Jawa, makam ulama (tokoh Islam) di beberapa daerah, pengembangan desa wisata berkarakteristik Islam, dan sebagainya. Destinasi wisata seperti Masjid Agung Demak di Jawa Tengah, Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Mataram Lombok, Masjid Istiqlal Jakarta merupakan contoh destinasi wisata religius. Ketersediaan fasilitas ibadah yang berkualitas, jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan seperti sterilisasi premanisme, sterilisasi pengemis, dan terjaganya kebersihan objek wisata sangat menunjang kemajuan industri wisata halal di Indonesia yang diilhami oleh nilai-nilai *maqashid syariah*.

3.3. Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia berbasis Etika Bisnis Islam

Saat ini secara global ekonomi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dijalankan dengan menganut sistem kapitalis yang berbasis sekularisme (pemisahan urusan agama dan urusan duniawi). Sistem ekonomi kapitalis tidak mengenal halal dan haram dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini membebaskan para pelaku ekonomi dalam cara memperoleh kekayaan, memanfaatkan kekayaan, dan mendistribusikan kekayaan. Mekanisme pasar bebas menjadi instrumen utama dalam sistem ini, sehingga yang bermodal besar dan memenangkan persaingan akan dapat eksis dan berkembang bisnisnya, sebaliknya yang bermodal kecil dan tidak mampu bersaing bisnisnya akan jatuh dan menutup usahanya. Sistem ekonomi kapitalis juga mengabaikan etika dan moralitas dalam aktivitas bisnis. Oleh karena itu, sistem ini ditinjau dari *framework* Islam sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Orientasi

dalam berbisnis hanyalah keuntungan materi semata dan tidak menyentuh nilai spiritual. Sedangkan dalam Islam setiap aktivitas kehidupan termasuk kegiatan bisnis harus menjadikan Islam sebagai tolok ukur. Kegiatan bisnis dalam *framework Islam* senantiasa terikat dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam menekankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kejujuran dan keseimbangan dalam meraih keuntungan bisnis.

Pengembangan industri halal memerlukan banyak faktor pendorong. Salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah Islam. Misal dalam pengembangan industri kuliner, banyak hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi persaingan. Haqiqotus Sa'ada & Nur Asnawi (2021) menyebutkan, Pendidikan dan pelatihan khususnya bidang kuliner saat ini sangat diperlukan untuk pengembangan kinerja sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia menentukan kualitas produk dan jasa kuliner makanan atau minuman. Hal ini menjadi modal dalam bersaing di tingkat global yang lebih kompetitif dan disesuaikan dengan standar yang baik agar mampu meningkatkan daya saing. Dalam menghadapi pasar global saat ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai motor penggerak utama industri kuliner halal sangatlah penting, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan daya saing, yaitu: a) Keterampilan informasi, media, dan teknologi. b) Keterampilan karir. c) Keterampilan inovasi dan kreativitas. d) kemampuan komunikasi dan pelayanan yang baik, seperti kesopanan, keramahan dalam melayani pelanggan.

Dalam pengembangan industri halal sektor kuliner yang mengedepankan etika bisnis Islam, diperlukan sumber daya manusia yang sadar halal dan memiliki ilmu pengetahuan tentang halal dan haram. Implementasi dari hal tersebut adalah dengan diwajibkannya sertifikasi halal pada setiap produk makanan dan minuman. Setelah lulus uji sertifikasi halal selanjutnya produk makanan dan minuman tersebut mendapat ijin untuk mencantumkan logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam industri kuliner, setiap produsen juga harus mencantumkan komposisi bahan makanan dan minuman secara jujur, serta mencantumkan jangka waktu atau masa *expired* makanan dan minuman tersebut dapat dikonsumsi secara aman. Produsen menjamin kehalalan bahan, peralatan produksi, proses pengolahan dan

pengemasan. Juga memperhatikan kandungan nutrisi. Selanjutnya harga jual makanan dan minuman tersebut ditetapkan secara wajar. Adapun pelayanan penjualan dilakukan dengan menjunjung tinggi aspek kejujuran dalam hal kualitas dan kuantitas barang, aspek kesopanan dan keramahan.

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan industri halal makanan dan minuman. Beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi dalam kuliner halal diantaranya Aceh (Mi Aceh, kopi sanger), Sumatera Barat (rendang, sate padang), Jawa Barat (batagor, seblak, dodol garut), Jawa Timur (rujak cingur, bakso malang, nasi krawu, pecel, rawon, soto lamongan), Yogyakarta (gudeg, bakpia pathuk, wedang uwuh, wedang ronde), Sulawesi Selatan (Es pisang ijo, coto makasar, sop konro), dan Kalimantan Selatan (soto banjar, nasi kuning banjar, habang banjar, kue bingka). Selain produk makanan olahan, Indonesia juga berpotensi dalam mengeksport produk mentah seperti hasil peternakan berupa daging sapi, kambing, ayam, dan itik khususnya ke negara-negara anggota OKI (organisasi kerja sama Islam).

Pengembangan industri halal dalam sektor farmasi dan kosmetik juga tidak jauh berbeda dengan industri sektor kuliner yaitu harus melakukan uji sertifikasi halal pada produk obat-obatan dan mencantumkan logo halal MUI pada produknya. Disamping itu juga harus menyertakan komposisi dan masa *expired* pada setiap produknya. Uji lab pada produk obat-obatan dan kosmetik juga harus memenuhi unsur-unsur keamanan bagi kesehatan konsumen, seperti tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, menggunakan bahan-bahan kimia dan lainnya dalam takaran yang aman. Pengembangan sektor farmasi dan kosmetik harus didukung dengan *reserach* dan inovasi yang terus menerus dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar halal dan thoyib. Saat ini pengembangan sektor farmasi dan kosmetik telah banyak dilakukan oleh kalangan dokter, ahli herbal, ahli pertanian dan lainnya. Sebagai contoh, adanya inovasi produk berupa sikat gigi dan pasta gigi siwak, jamu herbal, tetes mata herbal, kapsul herbal untuk mengatasi aneka jenis penyakit, masker wajah herbal, minyak kayu putih herbal, dan sebagainya.

Pengembangan industri halal dalam sektor keuangan syariah baik lembaga yang berbentuk bank maupun non bank yang mengutamakan etika bisnis Islam hendaknya benar-benar menjalankan bisnisnya

sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI dan tidak melanggarnya. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus dioptimalkan dan hendaknya bersifat independen. Akad transaksi dalam keuangan Islam harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. LKS harus benar-benar terhindar dari adanya unsur riba, gharar, maysir, dan tadlis. Pengembangan produk, pemasaran, dan pelayanan harus memenuhi kriteria *syariah compliance*. Perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia harus diutamakan untuk mereka yang memiliki pengetahuan memadai terkait keuangan syariah dan teknis pekerjaan yang berkaitan, seperti akuntansi, manajemen, perbankan, teknologi informasi, dan sebagainya. Keberadaan LKS dapat dikembangkan sebagai lembaga penyokong pembiayaan para pelaku industri halal untuk mengembangkan bisnisnya.

Pengembangan industri halal dalam sektor media dan rekreasi dapat dilakukan dengan menyortir tayangan yang sehat dan sesuai umur. Pada media televisi hendaknya tidak menayangkan hal-hal yang berbau mistis, pornografi, pornoaksi, gosip, dan berita propaganda. Menyiarkan tayangan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan agama dan umum, tayangan yang memberikan informasi kesehatan dan pendidikan, kewirausahaan Islam yang menunjang industri halal, tabligh akbar atau ceramah keagamaan, berita nasional dan internasional, film anak bertema Islam, Menyiarkan bacaan al-qur'an qori' nasional dan Internasional, menayangkan acara sejarah peradaban Islam, film perjuangan Islam, film kisah nabi dan para sahabat, hiburan seni Islami, perlombaan-perlombaan, seperti musabaqah tilawatil qur'an, pacuan kuda, olahraga memanah, lomba memasak, seni kaligrafi, seni beladiri, dan tayangan positif lainnya. Untuk memenuhi etika bisnis Islami dalam bidang media televisi, hendaknya penyiar berita wanita mengenakan pakaian muslimah (menutup aurat). Adapun pengembangan media halal melalui internet dapat dilakukan dengan pembuatan konten-konten Islami, pemanfaatan aplikasi market place yang menerapkan prinsip jual beli Islami, sebagai media informasi promosi industri halal, dan sebagai media untuk penelusuran produk-produk halal.

Berikutnya dalam pengembangan wisata halal yang mengedepankan norma etika Islam yang berkaitan dengan *marketing* atau pemasarannya. Beberapa strategi pengembangan sarana dan fasilitas

dibangun untuk menunjang aspek dari konsep wisata syariah ini. Secara runtut, strategi pemasaran dalam penambahan sarana dan fasilitas dan pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Memisahkan lokasi kunjungan antara laki-laki dan perempuan, 2) Pembangunan tempat ibadah, 3) Pemberitahuan rutin waktu shalat (azan), 4) Jaminan makanan halal (Saifuddin, Aunnur Rofiq, & Ahmad Djalaluddin, 2021). Berbagai daerah di Indonesia yang sangat potensial dikembangkan pariwisata syariah dan wisata religi diantaranya kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan dengan kawasan wisata halal Riam Kanah, Mandiangin, Lembah Kahung, dan lainnya. Provinsi NTB menjadi pelopor penyusunan kebijakan pariwisata ramah Muslim. Di sanalah Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal dibuat. Dibangunnya *Islamic Center* Hubbul Wathan di kota Mataram merupakan upaya pemerintah menambah infrastruktur destinasi pariwisata halal. Pemerintah provinsi NTB sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Sulawesi Selatan menawarkan objek wisata yang bervariasi, seperti wisata alam, sejarah, dan konvensi. Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pariwisata halal karena masuk ke dalam destinasi halal yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2015/2025. Objek wisata di sana mengandalkan keindahan alam, seperti daerah pesisir, bukit, dan alam yang hijau (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, 2019). Pengembangan pariwisata syariah hendaknya diarahkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan *tafakur* dan *tadabbur* atas keindahan alam semesta, dan keanekaragaman makhluk ciptaan-Nya, seperti keberadaan berbagai spesies hewan di hutan maupun kebun binatang.

Pengembangan dalam sektor fashion syariah seharusnya dilakukan dengan pedoman al-qur'an dan al-hadis yang menunjukkan batasan aurat yang boleh nampak menurut syariat, khususnya aurat muslimah. Dalam surah al-ahزاب: 59 Allah swt berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ يَدْنَ عَالِيَهُنَّ
مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكْ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Kemudian dalam surah an-nur: 31 Allah swt berfirman,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يُرَى
مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَى

Artinya: “Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita, apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya).” (HR Abu Dawud).

Kriteria fashion muslimah, menurut Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah (2007) ialah, berpenampilan sesuai tuntunan Al-qur’an dan As-Sunnah, pakaian muslimah yang terpenting memenuhi syarat-syarat sahnya menurut syariat Islam yaitu, wajib menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi, tidak berfungsi perhiasan atau bukan untuk memperindah diri, kainnya tebal tidak tipis apalagi menerawang, ukurannya lebar dan tidak ketat yang menampakkan bentuk lekukan tubuh, tidak diberi pewangi atau parfum, tidak menyerupai pakaian lelaki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, dan bukan merupakan *libas syuhrah* (pakaian yang menarik perhatian orang-orang).

Adapun fashion halal bagi kaum Adam umumnya berupa baju koko, kemeja, celana panjang, sarung, dan peci. Pengembangan fashion syariah dapat dilakukan melalui kekuatan merk atau *brand* produk fashion oleh masing-masing produsen. Produsen harus menjamin kualitas bahan yang halal, berkualitas tinggi, design yang menarik dan modern, serta harga jual yang kompetitif agar dapat bersaing di pasar nasional maupun Internasional.

4. KESIMPULAN

Industri halal di Indonesia berkembang semakin pesat seiring dengan besarnya populasi muslim di tanah air yang potensial menjadi pasar bagi produk-produk halal. Visi pemerintah yang tertuang dalam masterplan ekonomi syariah 2019-2024 untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia terbuka lebar. Pemerintah mendorong kemajuan industri halal dengan mengeluarkan berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selanjutnya pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga telah mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk halal di Indonesia. Hal ini berguna untuk menjamin kehalalan produk dan kepercayaan konsumen muslim maupun non muslim.

Strategi pengembangan industri halal berbasis *maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga lima tujuan syariah (*kulliyah al khomsah*) dapat diwujudkan dalam berbagai sektor industri halal. Dalam mengembangkan industri halal berbasis *maqashid syariah* maka seluruh mata rantai industri halal harus mengedepankan *masalah* dari setiap aktivitas yang dilakukan baik dalam hal produksi, distribusi, dan penjualan produk halalnya hingga dinikmati konsumen. Lima tujuan syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan dapat direfleksikan dalam setiap pengembangan industri halal sehingga terwujud *Islam rahmatan lil ‘alamiin*.

Strategi pengembangan industri halal berbasis etika bisnis Islam dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku para pebisnis dalam industri halal agar mengutamakan etika dan moral dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada seluruh sektor industri halal agar tujuan material dan spiritual dapat teraih secara seimbang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyumbangkan saran atas penulisan artikel ini sehingga naskah penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Gajayana Malang atas dukungan fasilitas yang membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

6. REFERENSI

- Abdullah, I. (2017). *Tantangan Jaminan Produk Halal*. Koran Sindo di <https://nasional.sindonews.com>
- Abdurrahman, & Nana H. (2013). *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qardhawi, Y. (2014). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Terj. M Tamam Wijaya. Kairo.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Bakar, A., Pratami, A. & Sukma, A.P. (2021). Analisis Fiqih Industri Halal. *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 11, No. 1: 1-13).
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Product Guarantee In Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, 99 – 108.

- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Djakfar, M. (2014). *Agama, etiks, dan ekonomi: Wacana menuju pengembangan ekonomi rabbaniyah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Djakfar, M. (2018). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Farhan, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manhaj, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1: 1-16).
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia, Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6, No. 3, 428-435.
- Fauzia, I.Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Firmansyah, F., Purnamasari, P.E., & Djakfar, M. (2019). Religiusitas, Lingkungan dan Pembelian Green Product Pada Konsumen Generasi Z. *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 15, No. 1: 57-70.
- Haqiqotus & Asnawi, N. (2022). Human Resources Management in the Development of the Halal Industry: The Role of Entrepreneurship in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal,)* Vol. 5, No. 3: 19661-19672.
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, Vol. I, No. 01: 33-42.
- KBBI. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online] di <https://kbbi.web.id>
- KNKS. (2019). "Indonesia's Halal Industry Thriving Domestic Halal Economy" <https://knks.go.id/KNKS>
- KPPN/BAPPENAS. (2018). "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia". (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. www.bappenas.go.id
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep *Maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal Al-Mahsut*, Vol.15, No. 1: 29-38).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubarok, F. K., & Imam, M.K. (2020). Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities.. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol. 2, No. I: 55-64.
- Muchtar A. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung jawab Produk atas produsen industri halal. *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No.2, 291-306.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal sebagai Paradigma bagi *Sustainable Development Goals* di Era Revolusi Industri 4.0.. *Youth & Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 1: 20-33.
- Reuters, T (perh.). (2019). *State of the Global Islamic Economy Report, Driving The Islamic Economy revolution 4.0*. Malaysia: Dinar Standard.
- Reuters, T. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report*. Malaysia: Dinar Standard.
- Riva'i, V., Huda, N., Ekawati, R., & Riorini, S.V. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saifuddin, A., & Djalaluddin, A. (2021). Analysis The Development Marketing Strategy of Halal Tourism Facilities in Santen Island Banyuwangi Regency. *Iltizam Journal of Shariah Economis Research*, Vol. 5, No. 1: 86 – 95.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Thawilah, A.W. A. (2007). *Panduan Berbusana Islami*. Jakarta: Almahira.
- Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Zakiy, F. S., Ridwan, A.M., & Supriyanto, A. C. (2021). Characteristic of Moslem Families Economy Based on Maqashid Sharia Perspective. *Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 4, No. 1: 1 -25.